



Telp.021-8844934, 88961414 Fax. 021-88961414 email: ims@intimultimasertifikasi.com; website: www.intimultimasertifikasi.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 009/IMS-SK/I.D/2018

Tentang

Keputusan Hasil Penilikan VLK PT DARMA DUTA MANGGALA

Berdasarkan

- : 1. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No.: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
 - 2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu PT DARMA DUTA MANGGALA sebagai pemegang IUI berdasarkan Surat Keputusan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Kabupaten Tabanan No. 536/0015/PERPJ/BPMPD/2016, tanggal 08 Agustus 2016 dan pemegang IUIPHHK berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No. 938/02060/II/BPMP/2014 tanggal 14 Februari 2014 yang berlokasi di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali.
 - 3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu PT DARMA DUTA MANGGALA.
 - 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 6 Januari 2018.

maka,

Memutuskan:

- Setuju dengan hasil verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap PT DARMA DUTA MANGGALA dengan predikat kinerja MEMENUHI.
- 2. Sertifikat Legalitas Kayu atas nama **PT DARMA DUTA MANGGALA** dinyatakan **TERPELIHARA**.
- 3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VIPT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
- 4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sublisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu **PT DARMA DUTA MANGGALA**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

- 1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
- 2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemn pemegang sertifikat.
- 3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
- 4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan

- segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
- 5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
- 6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil penilikan, Audit Khusus atau hal-hhal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
- 7. Sertifikat dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain, pelanggaran Hak Azasi Manuasi (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
- 8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 6 Januari 2018

Ir. Dwi Harsono





RESUME

HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU DAN IZIN USAHA INDUSTRI

PT DARMA DUTA MANGGALA

KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN

c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi

17144

e-mail : <u>intimultimasertifikasi@gmail.com</u> ; <u>ims@intimultimasertifikasi.com</u>

d. Nomor Telpon/Faks/E-mail: 021-8844934

e. Direktur : Ir. Dwi Harsono

f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin,

Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak

Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29
 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan
 Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), lampiran 2.5
 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada
 Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≥ 6.000 m³/tahun

dan IUI dengan Nilai Investasi ≥ 500 juta.

g. Auditor : Mansur, AMd

h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono





2. Identitas Auditee

a. Nama Perusahaan : PT DARMA DUTA MANGGALA

b. Pendirian Perusahaan :

- Akta Pendirian : No: 4 tanggal 1 Juni 1985 oleh Notaris Amir Sjarifudin, SH

Pengesahan : Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: C2-

2149.HT.01-01.Th 86 tanggal 18 Maret 1986

- Akta Perubahan Terakhir : No: 88 tanggal 15 Desember 2012

Pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

No: AHU-AH.01.10-03129 tanggal 04 Februari 2013

d. SIUP Menengah : No: 517/0763/PM/PERPJ/BPMPD/2016 tanggal 08 Agustus

2016

e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 220711600343 tanggal 08 Agustus 2016

f. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.413.385.4-904.000

g. Nomor Izin Usaha : - IUI nomor : No: 536/0015/PERPJ/BPMPD/2016 tanggal

08 Agustus 2016 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Daerah Pemerintah Kabupaten

Tabanan

- IUIPHHK Nomor : Surat Keputusan Gubernur Bali No. 938/02060/II/BPMP/2014 tanggal 14 Februari 2014

: Jl. Raya Yeh Gangga NO 9B, Banjar Gubug Baleran, Kec.

556/62666/11/51 11/2011 tanggar 11 1 c5/4411 2011

Kediri, Kab. Tabanan, Provinsi Bali - 82181

Pengurus Perusahaan PT DDM berdasarkan Akta Perubahan No: 88 tanggal 15 Desember 2012 adalah:

- Direktur Utama : Eddy Layanto

Alamat Kantor & Pabrik

- Direktur : William Darma Surya - Komisaris : Ketut Rusmini R





3. Ringkasan Tahapan

| Tahanan | Walster dan Tampat | Dinalagen Cotaten |
|---|--|---|
| Tahapan | Waktu dan Tempat | Ringkasan Catatan |
| Pertemuan Pembukaan | Hari Jumat, Tanggal 15 Desember 2017, bertempat di Kantor PT DARMA DUTA MANGGALA | Perkenalan Auditor dan Auditee Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Management Representatif/Pendamping Membuat notulensi pertemuan Menandatangani daftar hadir Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Hari Jumat & Sabtu, Tanggal 15 - 16 Desember 2017, bertempat di Kantor dan Industri PT DARMA DUTA MANGGALA | Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan. |
| Pertemuan Penutupan | Hari Sabtu, Tanggal 16 Desember 2017, bertempat di Kantor PT DARMA DUTA MANGGALA | Memaparkan hasil verifikasi Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan Menyampaikan kesimpulan Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu Menandatangani bersama lembar verifikasi Membuat notulensi pertemuan Menandatangani daftar hadir Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan |
| Pengambilan Keputusan | Hari Selasa, Tanggal 09 Januari 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi | Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. Diputuskan kepada Pemegang IUIPHHK dan IUI atas nama PT DARMA DUTA MANGGALA untuk dipertahankan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) |





4. Resume Hasil Verifikasi PT DDM:

| Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable (NA)/ Tidak Dinilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|---|
| | | g terselenggaranya perdagangan kayu yang sah |
| K 1.1. Unit usaha da | | |
| = | i memiliki ijin yang | · |
| | - | emiliki izin yang sah g memiliki izin yang sah |
| a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir | Memenuhi | Tersedia dokumen Akta Pendirian No: 4 tanggal 1 Juni 1985 yang telah disahkan Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-2149.HT.01-01.Th 86 tanggal 18 Maret 1986 dan terdapat Akta Perubahan No 88 tanggal 15 Desember 2012 yang disahkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-AH.01.10-03129 tanggal 04 Februari 2013 |
| b.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri | Memenuhi | Tersedia SIUP Menengah Nomor : 517/0763/PM/PERPJ/BPMPD/2016 tanggal 08 Agustus 2016 an. PT DDM yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Kabupaten Tabanan Provinsi Bali dengan masa berlaku s/d tanggal 08 Agustus 2021 dan sesuai dengan kegiatan usahanya |
| c. Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No: P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku/dicabut |
| d.Tanda Daftar Perusahaan (TDP) | Memenuhi | Terdapat TDP dengan Nomor : 220711600343 tanggal 08 Agustus2016 yang diterbitkan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Daerah Pemerintahan Kabupaten Tabanan Provinsi Bali dengan masa berlaku s/d tanggal 08 Agustus 2021 dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu industri meubel |
| e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) | Memenuhi | Terdapat kartu NPWP an. PT DDM Nomor: 01.413.385.4-904.000, SKT No: PEM-00027/WPJ.17/KP.0403/2012 tanggal 06 Maret 2012 dan SPPKP No: PEM-00516/WPJ.17/ KP.0403/2008 tanggal 06 Maret 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Denpasar Kantor Wilayah DJP Bali dan terdapat kesesuaian nomor (9 digit awal) dalam NPWP, SKT dan SPPKP dengan dokumen lainnya seperti SIUP, Izin IUIPHHK dan IUI yaitu nomor 01.413.385.4. |
| f. Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/DELH/ Doku- men Lingkungan Hidup Lain yang setara) | Memenuhi | Tersedia Surat Rekomendasi Dokumen UKL/UPL Nomor: 660.1/481/KLH tanggal 19 Maret 2013 yang diterbitkan oleh Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Tabanan dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting |
| g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT) | Memenuhi | Terdapat Surat Keputusan Gubernur Bali No. 938/02060/II/BPMP/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pindah Lokasi IUIPHHK a.n. PT Darma Duta Manggala di Kabupaten Tabanan Provinsi Bali dan dokumen Izin Usaha Industri (IUI) No: 536/0015/PERPJ/BPMPD/2016 tanggal 08 Agustus 2016 yang diterbitkan Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Daerah Pemerintah Kabupaten Tabanan dengan masa berlaku s/d 08 Agustus 2016 serta terdapat kesesuaian jenis usaha dengan izin usahanya yaitu Industri Penggergajian dan Industri Furniture dari Kayu |





| Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable (NA)/ Tidak Dinilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|--|
| h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK | Memenuhi | Terdapat Tanda Terima Penyampaian RPBBI/ Perubahan Ke -1 tahun 2017 IPHHK an. PT DDM dengan nomor 0000419250 tanggal 15 Desember 2017 dan berdasarkan Laporan Bulanan Realisasi Pemanfaatan atau Penggunaan Bahan Baku serta Produksi PT DDM Tahun 2017 (s/d Bulan November 2017) realisasi pemenuhan bahan baku PT DDM s/d Bulan November 2017 sebanyak 215,61 m³ dari rencana pemenuhan bahan baku sebanyak 1.000 m³/tahun (21,56 %) |
| K1.2. Importir kayı | dan produk kayu | |
| I.1.2.1 Importir adal | ah importir yang m | emiliki ijin yang sah |
| Dokumen identitas importir | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | PT DDM tidak memiliki izin impor |
| - | _ | as (due diligence) importir |
| Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | PT DDM tidak memiliki izin impor |
| m3/thn | | mpok. Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000 is pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan |
| a. Akte notaris pemben- tukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | PT DDM tidak tergabung/berbentuk kelompok dalam kegiatan usahanya |
| b. Internal audit anggota | | |
| kelompok | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | PT DDM tidak tergabung/berbentuk kelompok dalam kegiatan usahanya |
| P 2. Unit usaha keterlacakan | Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> mempunyai dan r kayu dari asalnya | usahanya menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin |
| P 2. Unit usaha keterlacakan | Diaplikasikan/ <i>Not</i> Aplicable (NA) mempunyai dan r kayu dari asalnya dan penerapan sist | usahanya |
| P 2. Unit usaha keterlacakan K 2.1. Keberadaan d hasil olahann | Diaplikasikan/ <i>Not</i> Aplicable (NA) mempunyai dan r kayu dari asalnya dan penerapan sist | usahanya menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin em penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan |
| P 2. Unit usaha keterlacakan K 2.1. Keberadaan d hasil olahann | Diaplikasikan/ <i>Not</i> Aplicable (NA) mempunyai dan r kayu dari asalnya dan penerapan sist | usahanya menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin |
| P 2. Unit usaha keterlacakan K 2.1. Keberadaan dhasil olahann I.2.1.1. Unit usaha m | Diaplikasikan/ <i>Not</i> Aplicable (NA) mempunyai dan r kayu dari asalnya dan penerapan sist | usahanya menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin em penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan |





| Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable (NA)/ Tidak Dinilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|--|--|
| Kayu Bulat (DPKB) | Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | terdapat rencana pembelian bahan baku kayu bulat dari hutan negara dan berdasarkan Laporan Penerimaan bahan baku kayu bulat PT DDM periode Bulan Desember 2016 – November 2017 tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bulat dari hutan negara |
| c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT DDM pada periode Desember 2016 – November 2017 telah dilengkapi bukti serah terima kayu berupa dokumen Nota Angkutan dilengkapi dengan DKP sedangkan untuk bahan baku kayu gergajian dilengkapi Nota Pembelian yang berfungsi juga sebagai surat jalan |
| d.Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | Penerimaan bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan hak dilengkapi dengan dokumen Nota Angkutan sedangkan penerimaan bahan baku kayu gergajian dilengkapi dengan dokumen Purchase Order (PO) dan Nota Pembelian yang berfungsi juga sebagai dokumen angkutan. Hasil Uji petik yang dilakukan terhadap stok bahan baku di lapangan dengan dokumen angkutan dan dokumen laporan mutasi (LMKB dan LMHHOK) menunjukan kesesuaian jumlah (batang/keping dan volume) pada periode yang sama dan pada periode tersebut PT DDM tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang. |
| e.Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | Pada periode bulan Desember 2016 – November 2017, tidak terdapat pembelian bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang |
| f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | Pada periode bulan Desember 2016 – November 2017, tidak terdapat pembelian bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang |
| g.Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok | Memenuhi | Tersedia prosedur pemeriksaan DKP, personil yang bertanggungjawab untuk memeriksa DKP dan dokumen hasil pemeriksaan DKP kayu bulat yang diterbitkan oleh pemasok. Salah satu pemasok kayu gergajian PT DDM telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu yaitu PD Sumber Kayu Lancar dengan nomor sertifikat LVLK-003/MUTU/LK-298, sedangkan untuk kayu gergajian dari toko dilengkapi dengan nota pembelian. |
| h.Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/ S-PHPL/DKP | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | seluruh pemasok bahan baku kayu bulat PT DDM telah menerbitkan DKP, sedangkan untuk pemasok bahan baku kayu gergajian telah memiliki sertifikat legalitas kayu |
| i. Dokumen pendukung RPBBI | Memenuhi | Terdapat dokumen pendukung RPBBI berupa Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 1 Januari 2016 antara PT DDM dengan |





| Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable (NA)/Tidak Dinilai | Ringkasan Justifikasi |
|---|---|---|
| | | Supani (UD Jati Mulya) dan Surat Perjanjian Kontrak Kerja tanggal 01 April 2017 2016 antara PT DDM dengan I Komang Artha yang keduanya ditandatangi diatas materai yang cukup |
| I.2.1.2. Importir ma | mpu membuktikan | bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah |
| a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | PT DDM tidak memiliki dokumen Rekomendasi Impor dan pada periode bulan Desember 2016 – November 2017 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku maupun produk turunannya |
| b. <i>Bill of Lading</i> (B/L) | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | PT DDM tidak memiliki dokumen Rekomendasi Impor dan pada periode bulan Desember 2016 – November 2017 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku maupun produk turunannya |
| c. Packing List (P/L) | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | PT DDM tidak memiliki dokumen Rekomendasi Impor dan pada periode bulan Desember 2016 – November 2017 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku maupun produk turunannya |
| d. Invoice | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | PT DDM tidak memiliki dokumen Rekomendasi Impor dan pada periode bulan Desember 2016 – November 2017 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku maupun produk turunannya |
| e. Deklarasi | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | PT DDM tidak memiliki dokumen Rekomendasi Impor dan pada periode bulan Desember 2016 – November 2017 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku maupun produk turunannya |
| f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk) | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | PT DDM tidak memiliki dokumen Rekomendasi Impor dan pada periode bulan Desember 2016 – November 2017 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku maupun produk turunannya |
| g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | PT DDM tidak memiliki dokumen Rekomendasi Impor dan pada periode bulan Desember 2016 – November 2017 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku maupun produk turunannya |
| h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | PT DDM tidak memiliki dokumen Rekomendasi Impor dan pada periode bulan Desember 2016 – November 2017 tidak melakukan kegiatan impor bahan baku maupun produk turunannya |
| | nenerapkan sistem | - |
| a. <i>Tally sheet</i> penggunaan bahan baku dan hasil produksi | Memenuhi | Informasi ketelusuran bahan baku dapat dilihat dari laporan stok kayu pada tiap bulannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat catatan laporan produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal-usul bahan baku |
| b. Laporan produksi hasil olahan | Memenuhi | Bahan baku kayu bulat PT DDM pada periode Desember 2016 November 2017 yang digunakan sebanyak 220,90 m³ dengan jumlah produk kayu gergajian sebanyak 112,50 m³, sehingga rendemen rata-ratanya sebesar 50,93 %, sedangkan bahan baku kayu gergajian pada periode tersebut sebanyak 298,271 m³ dengan jumlah produksi sebanyak 238,2714 m³, sehingga rendemen rata-ratanya sebesar 79,88 %. |





| Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable (NA)/ Tidak Dinilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|--|---|
| | | Terdapat hubungan yang logis antara input -output dan rendemen dari produk kayu gergajian dan produk barang jadi PT DDM pada Periode Bulan Desember 2016 – November 2017. |
| c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan | Memenuhi | Pada periode Bulan Desember 2016 – November 2017, PT DDM telah memproduksi kayu gergajian sebanyak 220,90 m³ atau 3,68 % dari total kapasitas yang diizinkan yaitu 6.000 m³/tahun, sedangkan produk barang jadi berupa kusen, daun pintu, daun jendela, dan profil/moulding sebanyak 14.977 pcs (238,2714 m³) atau 3,97 % dari kapasitas yang diizinkan yaitu 6.000 m³/tahun, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil produksi kayu gergajian (IUIPHHK) dan hasil produksi barang jadi (IUI) tidak melebihi kapasitas yang diizinkan dalam dokumen perizinan |
| d.Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | Pada periode bulan Desember 2016 – November 2017, PT DDM tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang |
| e. Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu | Memenuhi | PT DDM telah mendokumentasikan catatan mutasi kayunya ke dalam dua bagian yaitu mutasi kayu bulat pada Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan catatan mutasi kayu hasil produksinya pada Laporan Mutasi Hasil Produksi serta terdapat kesesuaian dengan dokumen-dokumen pendukungnya |
| | golahan produk i idustri rumah tangg | melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau |
| a. Dokumen S-LK atau DKP. Verifier tidak berlaku bila penyedia jasa bukan industri pengolahan kayu | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | Pada periode Desember 2016 – November 2017, PT DDM memproses sendiri seluruh produksinya (tidak menjasakan kepihak lain) |
| b.Kontrak jasa peng- olahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | Pada periode Desember 2016 – November 2017, PT DDM memproses sendiri seluruh produksinya (tidak menjasakan kepihak lain) |
| c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | Pada periode Desember 2016 – November 2017, PT DDM memproses sendiri seluruh produksinya (tidak menjasakan kepihak lain) |
| d.Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | Pada periode Desember 2016 – November 2017, PT DDM memproses sendiri seluruh produksinya (tidak menjasakan kepihak lain) |
| e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa P.3. Keabsahan p | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not Aplicable (NA)</i> | Pada periode Desember 2016 – November 2017, PT DDM memproses sendiri seluruh produksinya (tidak menjasakan kepihak lain) emindah tanganan hasil produksi |





| Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable (NA)/Tidak Dinilai | Ringkasan Justifikasi |
|--|---|---|
| | | nganan hasil produksi dengan tujuan domestik |
| | | ımen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan produksi dengan tujuan domestik |
| Dokumen angkutan hasil hutan yang sah | Memenuhi | PT DDM memiliki laporan penjualan Periode Bulan Desember 2016 – November 2017 beserta dokumen pendukungnya seperti surat jalan, invoice dan bukti pengeluaran hasil produksi dan pada periode tersebut PT DDM telah menerbitkan 354 dokumen Surat Jalan sebagai dokumen angkutan dengan jumlah barang sebanyak 14.607 pcs (238.27 m³) |
| K.3.2. Pengapalan | kayu olahan untuk d | ekspor |
| | kayu olahan untuk | ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB |
| a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | Pada periode Desember 2016 s.d November 2017 PT DDM belum melakukan penjualan ekspor (seluruh hasil produksinya dijual lokal) |
| b.Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | Pada periode Desember 2016 s.d November 2017 PT DDM belum melakukan penjualan ekspor (seluruh hasil produksinya dijual lokal) |
| c. Packing list (P/L) | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | Pada periode Desember 2016 s.d November 2017 PT DDM belum melakukan penjualan ekspor (seluruh hasil produksinya dijual lokal) |
| d. Invoice | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | Pada periode Desember 2016 s.d November 2017 PT DDM belum melakukan penjualan ekspor (seluruh hasil produksinya dijual lokal) |
| e. <i>Bill of Lading (B/L)</i> | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | Pada periode Desember 2016 s.d November 2017 PT DDM belum melakukan penjualan ekspor (seluruh hasil produksinya dijual lokal) |
| f. Dokumen V-Legal un- tuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | Pada periode Desember 2016 s.d November 2017 PT DDM belum melakukan penjualan ekspor (seluruh hasil produksinya dijual lokal) |
| g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | Pada periode Desember 2016 s.d November 2017 PT DDM belum melakukan penjualan ekspor (seluruh hasil produksinya dijual lokal) |
| h.Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | Pada periode Desember 2016 s.d November 2017 PT DDM belum melakukan penjualan ekspor (seluruh hasil produksinya dijual lokal) |
| i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya | Tidak Dapat Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | Pada periode Desember 2016 s.d November 2017 PT DDM belum melakukan penjualan ekspor (seluruh hasil produksinya dijual lokal) |
| | penggunaan Tanda | V- Legal |
| Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan | si Tanda V-Legal Memenuhi | PT DDM telah mengimplementasikan tanda V-legal pada dokumen surat jalan pengiriman barang secara konsisten untuk membuktikan/menunjukkan bahwa produk kayu beserta asal usul bahan bakunya telah memenuhi standar dan pedoman |





| Prinsip/Kriteria/ Indikator/Verifier | Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable (NA)/ Tidak Dinilai | Kingkasan Justifikasi | | |
|--|--|--|--|--|
| | | sistem verifikasi legalitas kayu | | |
| | | n ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan | | |
| | | atan dan Kesehatan Kerja (K3) | | |
| I.4.1.1. Pedoman/ | prosedur dan implen | nentasi K3 | | |
| a.Pedoman/ prosedur K | B Memenuhi | Tersedia SOP K3 yang disusun tahun 2015 dan Pengurus K3 PT DDM periode Januari 2017-Desember 2018 yang diangkat berdasarkan surat <i>General Manager</i> tanggal 10 Januari 2017 | | |
| b.Implementasi K3 | Memenuhi | Terdapat implementasi K3 di PT DDM berupa penyediaan peralatan K3 seperti Tabung APAR, Alat Pelindung Diri (APD) dan Kotak P3K yang amasih berfungsi dengan baik, serta tersedia tanda/jalur evakuasi di beberapa tempat strategis di area industri yang diarahkan ke titik berkumpul yang berada pada tempat yang dianggap aman | | |
| c. Catatan kecelakaan kerja | Memenuhi | Terdapat catatan kecelakaan kerja periode Desember 2016 - November 2017 dengan kejadian kecelakaan kerja Nihil dan terdapat upaya penanganan bila terjadi kecelakaan kerja | | |
| K.4.2. Pemenuha | n hak-hak ternaga ke | erja | | |
| I.4.2.1. Kebebasar | berserikat bagi peke | erja | | |
| Serikat pekerja atau ke bijakan perusahaa (auditee) yang membo lehkan untuk membentu atau terlibat dalar kegiatan serikat pekerja | n o- k | Tidak terdapat serikat pekerja tetapi terdapat surat pernyataan kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh General Manager PT DDM pada tanggal 23 Januari 2017 yang isinya memperbolehkan/ mengizinkan setiap karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja | | |
| _ | | | | |
| Ketersediaan Dokume Kesepakatan Kerja Be sama (KKB) atau Pe aturan Perusahaan (PF yang mengatur hak-ha pekerja | r- Diaplikasikan/ <i>Not</i> <i>Aplicable (NA)</i> | Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) periode 2016-2018 yang telah disahkan berdasarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tabanan No: 560/28/Disnakertrans tanggal 22 Agustus 2016 dengan masa berlaku sejak tanggal 22 Agustus 2016 s.d 22 Agustus 2022 | | |
| I.4.2.3. Tidak men | pekerjakan anak di b | pawah umur (di luar ketentuan) | | |
| Pekerja yang masih o bawah umur | di Memenuhi | Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun) di PT DDM, karena karyawan termuda atas nama Umar Abdullah telah berumur 19 tahun 3 bulan (tanggal lahir 19 Agustus 1998) | | |